

Kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat (klien) yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Selain itu, advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan Pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan hak terangka/terdakwa.

SEMESTA AKSARA



ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM KLIEN DI INDONESIA

ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM KLIEN DI INDONESIA

Dr. Ahmatnihar, M. Ag, Puji Kurniawan, MA, Hk
Riski Putra Harahap, Rahmatul Fajri
Ahmat Rifandi Ritonga

SEMESTA AKSARA

ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM KLIEN DI INDONESIA

PENULIS:

**Dr. Ahmatnihar, M. Ag
Puji Kurniawan, MA, Hk
Riski Putra Harahap
Rahmatul Fajri
Ahmat Rifandi Ritonga**



ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM KLIEN DI INDONESIA

Penulis: Dr. Ahmatnizar, M. Ag
Puji Kurniawan, MA, Hk
Riski Putra Harahap
Rahmatul Fajri
Ahmat Rifandi Ritonga

Editor: Muhammad Ridwan, M.H

Penata Letak : Sufi

Penata Sampul: Suhaimi

Cetakan pertama, Januari 2024

ISBN: 978-623-460-099-5

14 x 20 cm; 103 halaman

Diterbitkan Oleh:

Semesta Aksara

Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat dan hidayahnya sampai saat ini masih dapat dirasakan, sehingga penulis dapat menyusun buku hasil penelitian ini. Berkat usaha dan upaya yang maksimal akhirnya dapat menyelesaikan buku ini tepat waktu, dan kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu baik berupa dorongan semangat maupun pencerahan akademik.

Asas praduga tidak bersalah ini memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum untuk membantu keduanya dalam hal proses penyidikan atau sewaktu menghadapi proses di Pengadilan. Dapat dipahami bahwa seorang tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum pada tiap tingkat pemeriksaan demi kepentingan pembelaan.

Kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat (klien) yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum

di era digitalisasi ini. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Selain itu, advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan Pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan hak terangka/terdakwa.

Advokat memegang peran penting dalam sistem peradilan pidana, perdata, dan sebagainya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan kliennya. Kedudukan advokat terhadap klien dalam proses pendampingan perkara pidana di tingkat penyidikan dapat dilihat dari hak konstitusional, prinsip kesetaraan, dan dapat membantu mewakili kepentingan klien, membantu klien membuat keputusan yang bijak privasi dan kerahasiaan, persiapan pertahanan, mengawasi penyidikan, dan mewakili klien di Pengadilan.

Kedudukan advokat sebagai pendamping klien dalam proses penyidikan sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, hak-hak individu dihormati, dan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan

Buku ini akan memberikan gambaran kedudukan advokat dalam proses penyidikan. Para pembaca juga dapat memahami intensitas hubungan advokat dengan klien. Buku ini juga akan menyajikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam advokasi. Dengan membaca buku ini, para akan mendapatkan manfaat kajian advokasi baik dalam kajian akademik maupun dalam peradilan.

Padangsidempuan, Desember 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I: PENDAHULUAN	1
BAB II: KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PROSES PENYIDIKAN.....	7
A. Pengertian Advokat	7
B. Pengertian Penyidikan.....	9
C. Dasar Hukum Tentang Advokat.....	12
D. Tugas dan Fungsi Profesi Advokat	14
BAB III: INTENSITAS HUBUNGAN ADVOKAT DENGAN KLIEN	22
A. Hubungan Advokat dengan Klien	22
B. Pendapat Praktisi Hukum Tentang Kedudukan Advokat	24
C. Teori Tentang Kedudukan Advokat Dalam Mendampingi Klien	27
D. Upaya Yang Dilakukan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien	29

E. Kedudukan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan	31
F. Upaya Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana	39
BAB IV: KETENTUAN HUKUM PASCA BERLAKU	
PREJUDICIEL GESCHILL	47
A. Prejudiciel Geschill Dalam Perkara Pidana.....	47
B. Aspek Hukum Pasca Berlakunya Prejudiciel Geschill	51
C. PERMARI Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Prejudiciel Geschill	55
D. Proses Gelar Perkara Dalam Perkara Penyidikan Pidana	62
BAB V: KONSEPTUALISASI HAK RETENSI ADVOKAT.....	
A. Hak Retensi Advokat.....	73
B. Dasar Hukum Tentang Advokat dan Kuasa	80
C. Aplikasi Hak Retensi Advokat Di Pengadilan	88
DAFTAR PUSTAKA.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Negara ini menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam sistem hukum, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (Patrisalis Akbar 2022). Dalam hal penegakan hukum, pemangku kebijakan harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara harkat dan martabat manusia dengan kepentingan dan ketertiban masyarakat. Nampaknya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 perlu menjamin negara dalam melaksanakan bantuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1), antara lain (Tutik 2017): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Dapat dipahami bahwa Pasal 28 D ayat (1) ini menjamin bahwa setiap orang termasuk orang mempunyai hak untuk mendapatkan akses

terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan. Salah satu bukti terkait perlindungan harkat dan martabat manusia adalah dapat diperhatikan pada semua tingkat pemeriksaan di Pengadilan, baik pada proses penyidikan maupun proses Peradilan, maka dicantumkan mengenai asas praduga tak bersalah. Maksud asas ini, berarti setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap(Kurnia 2014).

Asas praduga tidak bersalah ini memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum untuk membantu keduanya dalam hal proses penyidikan atau sewaktu menghadapi proses di Pengadilan. Ditegaskan pula dalam Pasal 54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih (selanjutnya disebut penasehat hukum) dalam waktu yang ditentukan yaitu setiap tingkat pemeriksaan berdasarkan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa seorang tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan

hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum pada tiap tingkat pemeriksaan demi kepentingan pembelaan (diatur dalam Pasal 54 KUHAP), dan yang dipilih sendiri oleh salah satunya (sebagaimana dalam Pasal 55 KUHAP)(Bustomi 2022). Tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat diancam pidana mati atau pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih. Bagi mereka yang tidak mampu, maka diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Hak atas bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dalam Pasal ini pemberi bantuan hukum yang dimaksud adalah advokat. Disini jelas bahwa pemberian bantuan hukum itu sangat penting diperhatikan karena banyak aspek yang dapat dilihat, salah satunya adalah bantuan hukum ini yang sampai sekarang belum terpenuhi seperti yang di cita-citakan oleh undang-undang. Kedudukan yang lemah dan adanya ketidakmampuan dalam diri seseorang tidak boleh menghalangi hak orang tersebut untuk mendapatkan keadilan hukum. Pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa diskriminasi merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya pelaku tindak pidana tersebut memperoleh kesetaraan di muka hukum, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai hak asasi manusia(Soeganda 2018).

Kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat (klien) yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum di era digitalisasi ini. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Selain itu, advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan Pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan hak terangka/terdakwa(Yahman 2019).

Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga negara yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka dan terdakwa digantungkan kepada dua syarat, kemampuan finansial tersangka atau terdakwa: Salah satu syarat yang sering digunakan dalam sistem hukum adalah bahwa tersangka atau terdakwa memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar jasa seorang penasihat hukum secara mandiri. Jika tersangka atau terdakwa mampu membayar jasa penasihat hukum, maka diharapkan untuk melakukannya. Pada dasarnya, kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum akan bergantung pada kemampuan finansial individu yang bersangkutan. Jika tersangka atau terdakwa tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar jasa seorang penasihat hukum atau mereka dianggap sebagai individu yang tidak mampu secara finansial, maka syarat kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum akan bergeser. Dalam hal ini, sistem hukum biasanya memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukum yang disediakan oleh negara, yang dikenal sebagai "Penasihat Hukum Pro Bono" atau "Penasihat Hukum

Penugasan” yang dibayar oleh negara (Panjaitan and SH 2022).

Advokat memegang peran penting dalam sistem peradilan pidana, perdata, dan sebagainya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan kliennya. Kedudukan advokat terhadap klien dalam proses pendampingan perkara pidana di tingkat penyidikan dapat dilihat dari hak konstitusional, prinsip kesetaraan, dan dapat membantu mewakili kepentingan klien, membantu klien membuat keputusan yang bijak privasi dan kerahasiaan, persiapan pertahanan, mengawasi penyidikan, dan mewakili klien di Pengadilan. Kedudukan advokat sebagai pendamping klien dalam proses penyidikan sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, hak-hak individu dihormati, dan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (ADVOKAT and INDONESIA, n.d.)

BAB II

KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PROSES PENYIDIKAN

A. Pengertian Advokat

Istilah untuk seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum atau jasa hukum secara swasta sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sangat beragam mulai dari istilah pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, Advokat dan lainnya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, maka di Indonesia semua istilah yang diberikan kepada profesi praktisi hukum, konsultan hukum, pengacara praktik, penasihat hukum ataupun istilah lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi satu istilah, yaitu Advokat. Sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa (Yuwono 2018): "Advokat, penasihat hukum, pengacara parktek, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat

sebagaimana diatur dalam UU Advokat”(Syamsuddin 2008).

Advokat secara otentik terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang ini”. Adapun yang dimaksud dengan Jasa Hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah sebagai berikut: “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”(Astiyanto and SH & Ismantoro Dwi Yuwono 2013). Berdasarkan definisi Advokat yang telah disebutkan di atas, sesuai Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mensyaratkan bahwa Advokat, penasihat hukum, pengacara praktek dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat regulasi advokat mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat. Dengan demikian, hal ini menghilangkan dikotomi antara Advokat dan pengacara serta kerancuan istilah-istilah yang ada sebelumnya seperti pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, Advokat dan lainnya(Chairani 2018).

B. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam (Pasal 1 ayat 2), bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang relevan(Maulana and SH 2020a). Melalui bukti tersebut, dapat menjadi terang benderang peristiwa yang terjadi dan guna menemukan pelaku atau tersangkanya. Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP maka kepangkatan penyidik, atau yang dapat diangkat sebagai penyidik adalah(Maulana and SH 2020b):

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu.
3. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Hukum Acara Pidana Kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu(Haryanto 2017):

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang

tentang adanya tindak pidana.

2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan KUHAP, makna tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yaitu dari instansi atau lembaga penyidik di atas yang mempunyai fungsi sama persis dengan penyidik Polri, mereka ini mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan tersangka. Antara lain (P. A. S. Siregar and Koto 2019):

1. Kejaksaan
2. KPK

3. Imigrasi
4. Bea Cukai
5. TNI Angkatan Laut

Sedangkan penyidik-penyidik yang lain tidak mempunyai kewenangan seperti penyidik Polri artinya tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 KUHP, maka fungsi penyidikan adalah dalam rangka (Soerodibroto 1999):

1. Mencari dan mengumpulkan bukti
2. Terang tindak pidana yang terjadi
3. Menemukan tersangka.

Penyidik adalah orang atau tim yang bertugas melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap suatu kasus atau tindak pidana yang telah dinyatakan ada, cukup bukti untuk dilakukan penyidikan. Tugas penyidik meliputi mengumpulkan bukti lebih lanjut, memeriksa saksi-saksi, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya untuk membuktikan kesalahan dan menentukan langkah hukum selanjutnya (Chazawi 2005). Penyidik biasanya juga merupakan petugas dari instansi atau lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan, seperti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga anti korupsi. Singkatnya, penyelidik dan penyidik keduanya berperan penting dalam proses penyelidikan atau investigasi terhadap suatu kasus

atau tindak pidana, namun tugas dan wewenang keduanya berbeda tergantung pada tahapan penyelidikan yang sedang dilakukan (Atmasasmita 2010).

C. Dasar Hukum Tentang Advokat

Advokat dalam melaksanakan profesinya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada diri Advokat. Hal tersebut tentunya untuk mendukung kedudukan Advokat sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*. Penyebutan profesi mulia atau *officium nobile* kepada profesi Advokat didasarkan pada alasan bahwa faktor menguasai ilmu pengetahuan hukum bukan merupakan modal utama bagi seorang Advokat namun juga harus memiliki nilai kejujuran dan panggilan nurani. Secara prinsipil, maka tugas dan wewenang Advokat terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut (SH and MH, n.d.):

1. Melakukan pembelaan terhadap kliennya, dimana Advokat juga merupakan salah satu komponen yang determinan dalam rangka membantu Hakim untuk melakukan penemuan hukum;
2. Bertindak selaku konsultan masyarakat, dimana Advokat dituntut untuk menunjukkan sikap yang benar dan sportif;
3. Mengabdikan kepada hukum dalam hal ini Advokat

dituntut untuk dapat memberikan kontribusi secara riil terhadap pembangunan hukum.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dijelaskan bahwa seorang Advokat memiliki hak-hak sebagai berikut(Solehodidin 2023b):

1. Advokat berhak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara 54 Nomor 1 Volume 1 Oktober 2018 Pemuliaan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
2. Advokat berhak bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
3. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan

dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Sedangkan kewajiban Advokat diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu sebagai berikut (SH and MH, n.d.):

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
2. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Tugas Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum. Tetapi merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya (Solehoddin 2023).

D. Tugas dan Fungsi Profesi Advokat

1. Tugas dan Fungsi Advokat

Dalam konteks *integrated criminal justice system*, maka Advokat sebagai salah satu komponen sistem peradilan

pidana bertugas mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan (terhadap klien) pada semua tahap berjalan dengan benar (sesuai hukum acara), memastikan bahwa pemeriksaan kliennya berjalan dalam *rel due pocces of law*, dan yang terakhir adalah mendorong kelancaran proses hukum agar terwujud peradilan yang cepat, murah dan sederhana (Maemunah 2021). Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Advokat harus berfungsi (Friedman 2019):

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
- c. Melaksanakan Kode Etik Profesi Advokat;
- d. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- f. Menjunjung tinggi citra profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);

- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat Advokat;
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat;
- i. Menangani perkara-perkara sesuai Kode Etik Profesi Advokat;
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
- l. Memelihara kepribadian Advokat;
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat antara sesama Advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai;
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan wadah tunggal Organisasi Advokat;
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);

- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*);
- u. Membela kepentingan klien (*litigation*);
- v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
- w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Kedudukan Advokat, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tidak perlu diragukan lagi. Statusnya kini jelas, yakni sebagai penegak hukum. Sama halnya dengan penegak hukum lainnya, para Hakim, Jaksa maupun Polisi. Advokat dalam kedudukannya sebagai sutau profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah *officium nobile*, maka fungsi Advokat adalah membela hak asasi dan hak hukum orang yang dibela, bukan membela kesalahan. Sedangkan Fungsi Advokat dapat dikatakan kompleks, khususnya dalam proses peradilan pidana, mulai dari proses monitoring, evaluasi, penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penahanan di kepolisian, penahanan dan penuntutan di kejaksaan, proses peradilan di pengadilan, hingga pelaksanaan eksekusi(Syamsudin and SH 2011).

Menurut Ari Yusuf Amir, sebagai *lawyer* (Advokat) peran

utama Advokat tentu saja mendampingi dan membela hak-hak klien dalam menjalani seluruh tahapan proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan. Dalam kekuasaan yudikatif, Advokat menjadi salah satu lembaga yang perannya sangat penting, selain peran dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan Advokat mewakili kepentingan masyarakat. Dengan demikian secara umum, dalam sistem kehakiman di Indonesia, Hakim ditempatkan sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara, jaksa dan kepolisian mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan Advokat menjaga dan mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi inilah peran Advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah (Endira et al. 2022).

Advokat sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan bahwa: "Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi

yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia”(Pranawa, n.d.).

Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum, dan dalam setiap proses hukum, dalam hal ini proses peradilan pidana. Peran Advokat kepada kliennya adalah memberi jasa hukum, dalam versi Frans Hendra Winarta, peran bantuan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka/terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due proses of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka atau Terdakwa harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Artinya harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek(Langgeng 2018).

2. Tujuan Penyidikan

Penyidikan adalah proses investigasi atau penyelidikan suatu kasus atau kejadian oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan, dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna menentukan apakah terdapat cukup alasan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau tidak. Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam suatu kasus. Proses penyidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan semua informasi yang relevan dan valid mengenai suatu kasus, termasuk bukti-bukti dan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dengan cara ini, aparat penegak hukum dapat menentukan apakah seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak (Hertanto 2022).

Selain itu, tujuan lain dari penyidikan adalah untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal yang serupa di masa yang akan datang. Dengan melakukan penyidikan secara profesional, aparat penegak hukum dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman kejahatan. Penyidikan juga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kasus. Dengan menentukan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyidikan, para pihak yang terlibat dalam kasus dapat memahami situasi secara lebih jelas dan dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai

langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mencari kebenaran, keadilan, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman kejahatan(SARI 2019).

BAB III

INTENSITAS HUBUNGAN ADVOKAT DENGAN KLIEN

A. Hubungan Advokat dengan Klien

Seorang advokat dalam menjalin hubungan dengan klien memiliki aturan sebagaimana dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia, dimana seorang Advokat dalam menjalin hubungan dengan klien tidak serta merta semaunya sendiri, karena Advokat memiliki aturan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Dalam Pasal 18 UU Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas profesional seorang Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial budaya. Namun dalam menjalankan tugas profesinya ada beberapa hal yang harus dipahami seorang Advokat dalam hubungannya dengan klie, di antaranya(Rozi 2017):

1. Seorang Advokat harus berupaya mencari solusi tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak,

baik klien maupun pihak lawan agar sebisa mungkin memperoleh penyelesaian melalui jalan perdamaian;

2. Seorang Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menjerumuskan klien mengenai perkara yang sedang ditanganinya baik lisan maupun tertulis yang dapat mempersulit klien;
3. Selama menjalankan tugasnya sebagai Advokat, maka berkewajiban mempertimbangkan kemampuan klien dalam menerima jasa hukum dalam menentukan honorarium;
4. Seorang advokat tidak dibenarkan membebani kliennya dengan biaya yang tidak perlu;
5. Seorang Advokat tidak dibenarkan memberikan jaminan kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya pasti menang;
6. Selama menjalani profesinya seorang Advokat harus bersikap adil;
7. Seorang Advokat harus menolak perkara yang diyakininya tidak ada dasar hukumnya;
8. Selama menjalankan tugas profesinya wajib memegang rahasia jabatan tentang segala hal yang diberitahukan oleh klien kepadanya (kepercayaan);

Seorang Advokat tidak dibenarkan melepaskan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya yang tidak

menguntungkan bagi klien;

Seorang advokat yang mengurus kepentingan bersama lebih dari dua pihak maka ia harus mengundurkan diri dari mengurus kepentingan tersebut.

Pada perinsipnya, tugas advokat adalah memberikan nasehat dan pembelaan dalam arti luas menurut hukum pada kliennya, namun demikian dalam menjalankan perannya seorang advokat mempunyai fungsi yang lebih luas dari pada hanya sekedar menjadi penasihat dan pembela yaitu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memajukan profesi hukum, peradilan dan hukum dalam arti luas, akibat hukum antara Advokat dan Klien terjadi kontrak *tereupatik* dimana seorang Advokat dengan Ilmu pengetahuan hukumnya mewakili klien dalam menangani sengketa perdata, sedangkan klien diwajibkan membayar jasa hukum/honorium sebagaimana yang telah disepakati bersama(Nugroho 2019).

B. Pendapat Praktisi Hukum Tentang Kedudukan Advokat

Menurut Riski Oktaviani, bahwa kedudukan hak imunitas advokat dalam kasus tindak pidana korupsi sejak terciptanya undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 eksistensi advokat Indonesia menjadi semakin kuat karena berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat diberikan

kewenangan untuk melakukan pengangkatan advokat. Namun, dalam hak imunitas tersebut tidak berarti mereka kebal akan hukum. Asas hukum *equality before the law* berarti bahwa kesetaraan di hadapan hukum tetap dijunjung dan dipertahankan sebagai patokan umum dalam penegakan hukum. Menurut penulis, perlu diperhatikan juga bahwa asas tersebut tetap harus ditegakkan karna asas tersebut memaknai persamaan terhadap semua orang mau si kaya, si miskin, pejabat atau rakyat biasa. Tetapi terkait hak imunitas tidak berlaku untuk advokat. Tugas-tugas advokat dijabarkan dalam undang-undang advokat. Namun, dalam kenyataannya terjadi perlakuan advokat terbukti tidak sesuai dengan undang-undang tersebut karena suatu masalah semata-mata dilihat hal tersebut dapat terjadi karena organisasi status. Yang seharusnya advokat juga menjunjung tinggi akan Sistem Peradilan Pidana tidak melakukan pencegahan, menggagalkan hingga merintang proses hingga ke proses pengadilan (Hasibuan and Prasetyo 2022).

Sedangkan Yohanes Mote menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang menangani proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu dapat dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atas perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penegakan hukum terhadap Advokat yang menangani

proses penyidikan tindak pidana korupsi yaitu berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat agar penerapan undang-undang berjalan dengan optimal. Namun Andi Batari Oktaviani menyatakan tentang kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan penegak hukum lainnya, sehingga Advokat ikut menegakkan hukum secara professional berdasarkan keadilan dan kebenaran, fungsi Advokat mendampingi klien mulai proses di tingkat awal, memberikan nasehat hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum, tugas dan tanggung jawab Advokat yaitu berhubungan antara mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. Pertanggung jawaban Advokat dalam penegakan hukum memiliki empat urgensi yaitu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kode etik Advokat, kepada Undang-Undang Advokat, dan kepala masyarakat (Krisnowo and Sianturi 2022a).

Lebih lanjut Gloria Damayanti Sidauruk menegaskan bahwa sikap yang dapat diambil advokat dalam menanggapi permohonan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR adalah bersedia atau menolak. Argumentasi Advokat yang bersedia membela berdasarkan pada asas *Presumption of Innocence*,

serta hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan hukum. Bahkan dalam hal tertentu, Advokat memberikan pembelaan terhadap terdakwa TIPIKOR dikarenakan memiliki Visi khusus untuk mengungkap secara tuntas segala kebenaran dari TIPIKOR, misalnya Advokat mendorong terdakwa TIPIKOR menjadi *Justice Collaborator*, honorarium yang besar juga menjadi faktor pendukung untuk bersedia memberikan pembelaan hukum. Di sisi lain argumentasi Advokat yang menolak membela terdakwa TIPIKOR dikarenakan bertentangan dengan hati nuraninya, bahkan menjadi Advokat Anti Korupsi yang memiliki Idealisme bahwa membela koruptor sama dengan mendukung TIPIKOR yang merugikan keuangan serta perekonomian Negara(Nurwandi 2018).

C. Teori Tentang Kedudukan Advokat Dalam Mendampingi Klien

Dalam hal ini, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan kedudukan advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana di tingkat penyidikan, di antaranya adalah (Atmaja and Suardana 2018):

1. Teori Kebebasan Berpendapat

Teori ini menjelaskan bahwa advokat memiliki hak untuk memberikan pendapat dan saran kepada klien dalam menghadapi perkara pidana. Advokat juga memiliki hak

untuk memberikan pembelaan terbaik bagi klien tanpa tekanan dan intimidasi dari pihak apapun, termasuk dari penyidik atau jaksa penuntut umum.

2. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Teori ini menjelaskan bahwa advokat memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia klien pada saat penyidikan perkara pidana. Advokat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa klien diperlakukan secara adil dan manusiawi selama proses penyidikan, serta tidak mengalami penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi dari pihak penyidik.

3. Teori Kontradiktif

Teori ini menjelaskan bahwa advokat memiliki hak untuk memberikan pembelaan terbaik bagi klien dalam menghadapi perkara pidana. Advokat juga memiliki kewajiban untuk menentang argumen dan bukti yang diberikan oleh pihak penuntut umum secara kontradiktif, sehingga proses penyidikan dan peradilan dapat berjalan dengan adil dan transparan.

4. Teori Pembelaan Terbaik

Teori ini menjelaskan bahwa advokat memiliki kewajiban untuk memberikan pembelaan terbaik bagi klien dalam menghadapi perkara pidana. Advokat harus memiliki

kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam hukum pidana, serta memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengolah bukti-bukti yang ada agar dapat memberikan pembelaan terbaik bagi klien. Dalam prakteknya, advokat memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi klien pada perkara pidana di tingkat penyidikan. Advokat dapat memberikan saran dan pendapat, memastikan bahwa hak asasi manusia klien terlindungi, serta memberikan pembelaan terbaik bagi klien dalam menghadapi perkara pidana.

D. Upaya Yang Dilakukan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien

Tantangan utama yang dihadapi oleh advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada kliennya di tingkat penyidikan adalah sebagai berikut (Krisnowo and Sianturi 2022):

1. Terbatasnya akses ke klien, karena klien berada dalam tahanan atau dalam penahanan, advokat mungkin memiliki akses yang terbatas ke klien mereka. Ini dapat mempersulit upaya advokat untuk membangun komunikasi dan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk membela klien;
2. Kurangnya waktu dalam penyidikan, sering berlangsung dengan cepat dan advokat

mungkin hanya memiliki waktu yang terbatas untuk mempersiapkan kasus yang ditangani dan menanggapi perubahan dalam sebuah kasus;

3. Keterbatasan informasi, Advokat mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus yang sedang ditangani, terutama jika penyidikan dilakukan oleh pihak yang tidak kooperatif atau jika dokumen-dokumen penting tidak tersedia;
4. Tekanan dari pihak berwenang, Advokat mungkin menghadapi tekanan dari pihak berwenang, termasuk polisi dan jaksa, untuk memperoleh pengakuan dari klien atau untuk menyerahkan informasi yang mungkin merugikan kliennya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh advokat dalam menghadapi tantangan ini antara lain (Herdiansyah, Royhan, and Lubis 2023):

1. Mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien memiliki akses ke hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk diberi tahu alasan penangkapan dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
2. Memastikan bahwa klien-Nya memiliki pemahaman yang jelas tentang proses penyidikan dan hak-haknya;

3. Melakukan penyelidikan independen dan menyelesaikan kasus sebaik mungkin, termasuk dengan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk membela kliennya;
4. Mempertahankan kepercayaan klien mereka dan melindungi hak-hak mereka dalam menghadapi tekanan dari pihak berwenang.
5. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pihak lain yang terlibat dalam proses penyidikan, termasuk polisi dan jaksa, untuk memastikan bahwa hak-hak klien mereka dihormati dan kasus mereka diperlakukan secara adil.

E. Kedudukan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan

Penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, khususnya Pasal 54 yang berbunyi bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang (Pratiwi and Lubis 2019). Proses pemeriksaan terhadap orang yang disangka sudah diatur lebih lengkap dalam KUHAP yang telah ditentukan hak-

hak tersangka, bantuan hukum, pembatasan penahanan/ penangkapan, adanya lembaga praperadilan, kewajiban penyidik, semuanya menunjukkan kedudukan dan mempunyai hak yang sama sebagai harkat manusia. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat perlindungan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang di tentukan dalam Pasal 56 KUHAP(Saleh and Sudawan 2022).

Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. Lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Pemenuhan hak atas bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan harus dilakukan untuk mencegah agar tidak ada lagi tersangka yang dirampas hak-haknya oleh para aparaturnegak hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya. Memberikan bantuan hukum pada proses advokasi penasehat hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap sistem peradilan pidana. Penasehat hukum (advokat) harus dapat bekerjasama dengan aparat

penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan pengadilan dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Profesi advokat sebagai bagian dari bantuan hukum harus dapat menjalankan perannya dalam membela orang yang kurang mampu, orang yang tidak memahami hukum sama sekali yang biasanya menjadi obyek penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia(Dammayanti and Oktavianur, n.d.).

Pemberian bantuan hukum dalam proses advokasi oleh penasehat hukum dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik. Bentuk penyimpangan yang dilakukan penyidik adalah tersangka ditahan tanpa surat penahanan dari penyidik, penyidik melakukan penahanan kepada tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada pemeriksaan untuk mendapatkan petunjuk dan penggunaan upaya paksa dalam hal penahanan, penyitaan penggeledahan tidak sesuai dengan aturan yang digariskan dalam KUHAP. Untuk memeberikan kapastian hukum dalam pelanggaran hak-hak asasi yang telah digariskan dalam KUHAP, maka penasehat hukum dapat menempuh upaya praperadilan terhadap proses penyidikan yang tidak sesuai

dengan KUHAP.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penasehat hukum sebelum pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan yaitu mengadakan pengecekan administrasi keabsahan tentang tindakan hukum yang telah dilakukan penyidik terkait dengan surat penangkapan dan berita acara penangkapan, surat penyitaan barang bukti dan berita acara penyitaan barang bukti, surat penahanan dan berita acara penahanan apabila tersangka di dalam penahanan, agar kesemuanya tidak terjadi kesalahan prosedur tentang tindakan hukum yang dilakukan penyidik. Memahami kondisi fisik maupun psikologis tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan dan tanpa memahami pokok permasalahan tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tersangka. Oleh karenanya, tindakan-tindakan yang harus dilakukan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka pada proses penyidikan, antara lain (Fathony, Maulana, and Lubis 2023):

1. Menyaksikan dan memantau setiap tindakan hukum selama dalam proses penyidikan sampai dalam proses persidangan;
2. Mengajukan keberatan bahkan menolak tindakan hukum yang dilakukan terhadap tersangka apabila ada kesalahan prosedur;
3. Mengajukan permohonan penangguhan penahanan

bilamana perlu dan bila mungkin penghentian penyidikan bila ditemukan fakta bahwa perkara yang disangkakan pada tersangka tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan;

4. Mengingatkan dan memberikan saran kepada penyidik apabila melakukan penyidikan di luar ketentuan hukum dan kewenangannya;
5. Mengajukan penundaan atau menghentikan proses penyidikan apabila tersangka dalam keadaan lelah dan kurang sehat.

Berdasarkan hal di atas, maka jelaslah bahwa penyidikan terhadap tersangka ini dimulai dengan panggilan terhadap tersangka dengan alasan yang jelas, diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan waktu yang wajar pada saat diterimanya panggilan tersebut. Peran advokat di tingkat penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, pada proses penangkapan, penggeledahan. Advokat dalam proses penangkapan yaitu apakah penyidik dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa atau tidak. Pada tahap penggeledahan peran advokat di sini mengecek apakah penggeledahan sudah sesuai dengan

surat izin Pengadilan Negeri setempat atau tidak dan dalam setiap kali memasuki rumah apakah disaksikan oleh Kepala Desa dan dua orang saksi atau tidak(Nurmasitoh 2023).

Penasihat hukum yang bertugas mendampingi di tingkat penyidikan, dimana hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan dalam hal mendampinginya yaitu harus ada surat kuasa. Setelah surat kuasa selesai, selanjutnya tersangka yang disidik/diperiksa didampingi advokat/penasihat hukum tergantung surat kuasa tersebut dalam memberikan materi. Dimana advokat harus memberikan *advice*/jasa hukum. Advokat dalam tingkat penyidikan memberikan pendampingan hukum kepada klien/tersangka, hal ini dalam pemeriksaan perkara tidak boleh ada unsur paksaan terhadap klien kemudian harus diarahkan secara benar dan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku harus ditegur karena dikhawatirkan akan mengambil hak-hak tersangka sehingga merugikan tersangka karena tidak sesuai dengan peraturan.

Peran advokat dalam penyidikan kepada kliennya secara garis besar yaitu mendampingi pemeriksaan oleh penyidik yang sifatnya pasif artinya mendengar dan melihat proses penyidikan. Advokat tidak boleh menjawab atau memberitahu jawaban yang diajukan penyidik, akan tetapi Advokat hanya meluruskan sesuatu yang janggal apabila tidak sesuai dengan

aturan artinya tersangka ini dilindungi dan diperlakukan sesuai peraturan jangan sampai terjadi suatu pemaksaan atau tersangka ini dirugikan dalam proses penyidikan. Di banyak negara, hak untuk memiliki pendamping hukum dalam proses peradilan adalah hak konstitusional. Ini berarti bahwa setiap individu yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana memiliki hak untuk didampingi oleh seorang advokat yang akan melindungi dan mewakili kepentingan hukum kliennya. Advokat memastikan adanya prinsip kesetaraan dalam proses penyidikan. Dalam membantu klien, proses penyidikan secara adil dan memberikan nasihat hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak klien dihormati atau diakomodir. Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana adalah untuk mewakili dan melindungi kepentingan hukum klien. Berarti berkewajiban untuk memberikan nasihat hukum yang terbaik, membantu klien memahami implikasi hukum dari tindakan yang akan jalani, dan membantu klien membuat keputusan yang bijak selama proses penyidikan. Advokat memiliki kewajiban untuk menjaga privasi dan kerahasiaan komunikasi dengan klien. Ini berarti bahwa semua percakapan antara advokat dan klien bersifat rahasia, kecuali jika klien memberikan izin atau dalam situasi tertentu yang diatur oleh hukum. Advokat bertanggung jawab untuk mempersiapkan pertahanan klien, termasuk menyusun bukti, merumuskan argumen hukum, dan menghadiri pemeriksaan penyidikan(Reza, Yuswardi,

and Fitriyani 2023).

Tak hanya itu, pengacara juga dapat menghadiri wawancara dengan penyidik dan memberikan panduan kepada klien mengenai cara menjawab pertanyaan penyidik. Advokat memainkan peran penting dalam mengawasi proses penyidikan untuk memastikan bahwa hak-hak klien tidak dilanggar. Sehingga dapat mengajukan keberatan atau protes jika ada pelanggaran prosedur hukum atau penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik. Selain dalam proses penyidikan, advokat juga mewakili kliennya di Pengadilan jika perkara pidana tersebut sampai ke tahap pengadilan. Dimana akan membela klien di muka pengadilan dan berupaya untuk mencapai hasil yang terbaik bagi klien. Kedudukan advokat sebagai pendamping klien dalam proses penyidikan sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, hak-hak individu dihormati, dan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Peran advokat di tingkat penyidikan yaitu dengan memberikan pendampingan kepada klien atau tersangka bahwa dalam pemeriksaan tidak boleh ada paksaan maksudnya dalam pemeriksaan seorang tersangka apakah penyidik yang memeriksa memberikan pertanyaan kepada tersangka yang sifatnya menjerat di mana seolah-olah tersangka ini telah terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukannya sehingga tugas advokat atau penasehat hukum untuk selalu meluruskan kepada

penyidik dalam pendampingan ketika ada unsur pemaksaan maupun tekanan terhadap tersangka kemudian penasehat hukum tersangka harus mengingatkan kepada penyidik dan atau memberikan masukan kepada penyidik agar tidak melakukan penekanan atau acama kepada tersangka.

F. Upaya Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana

Suatu negara hukum (*rechtstaat*) baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar. Kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara terhadap warga negaranya. Persamaan di mata hukum dan hak untuk membela advokat adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Namun kenyataannya, tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan hukum dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat

Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat(Arif 2018).

Seorang advokat yang profesional yang memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan, sangat diperlukan dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen advokat mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana. Peranan advokat profesional yang setiap mendampingi klien, harus memiliki intelegensi yang tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik. Sebagai sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal(Octaviani 2021).

Pelaksanaan bantuan hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip *fair trial* dimana

bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara di persidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya. Beberapa hambatan dalam mendampingi tersangka pada proses penyidikan adalah sebagai berikut(Toni 2017):

1. Kurangnya kesadaran hukum terdakwa, dimana hambatan atas pelaksanaan fungsi advokat justru datang dari (*intern*) tersangka itu sendiri, yaitu kurangnya kesadaran tersangka atau terdakwa akan arti pentingnya keberadaan penasehat hukum disebabkan karena ketidakpahaman dan keinginan hanya agar memenuhi syarat persidangan dan cepat selesai perkara yang dihadapi serta adanya anggapan atau rumor yang berkembang pada masyarakat bahwa didampingi oleh penasehat hukum akan menyulitkan terdakwa di muka Pengadilan, karena berpendapat bahwa yang mengetahui masalahnya adalah dirinya sendiri;
2. Adanya ketidakrusterangan dan tidak ada kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan atau kronologis serta fakta kejadian sehingga penasehat

hukum kurang maksimal dalam menentukan kajian hukum serta strategi dalam memberikan nasehat hukum;

3. Kurang lancarnya proses pemeriksaan dan penyidikan. Dalam proses penyidikan dan pemeriksaan seringkali penyidik memperlambat jalannya proses tersebut, sehingga waktunya untuk menyelesaikan perkara yang terjadi menjadi terhambat. Di sisi lain penasehat hukum dibatasi haknya untuk mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan hanya dengan cara melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 ayat 1 (KUHAP), sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar jalannya pemeriksaan;
4. Sikap penyidik yang terkadang tertutup. Adanya pandangan seorang penasehat hukum dari penyidik bahwa penasehat hukum akan menghalangi proses penyidikan. Kadang-kadang mereka mempersulit dan menghambat hadirnya seorang penasehat hukum dalam mendampingi seorang tersangka. Hal ini memang sangat bertentangan dengan peraturan yang ada khususnya KUHAP. Dimana dalam KUHAP dikatakan bahwa tersangka berhak menghubungi

atau didampingi penasehat hukum sejak ditangkap atau ditahan;

5. Adanya penafsiran hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik tentang kesimpulan dan penyidikan sehingga akan salah dalam menerapkan ketentuan hukum bagi tersangka.

Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Advokat sebagai Penasehat Hukum tersangka yaitu(Kadiva 2023a):

1. Substansi yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat harus adanya sosialisasi yang terus-menerus agar amanah dalam pengejawantahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 203 Tentang Advokat, dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat maupun institusi lainnya, sehingga kemandirian advokat dalam memperjuangkan hak-hak kliannya bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam persidangan maupun di luar persidangan, serta berpegang teguh pada kode etik profesi advokat dan undang-undang.
2. Aparat pelaksana:
 - a. Harus adanya hubungan dan sinergi antar aparat penegak hukum dengan cara melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab masing-masing, pada dasarnya advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim dengan demikian peran advokat dalam penegakan hukum sangat diperlukan;

- b. Dalam penanganan perkara yang ancamannya pidana mati atau acaman lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum, penyidik kepolisian, kejaksaan maupun proses persidangan advokat harus benar-benar diikuti dalam penanganan perkaranya dalam hal ini hak-hak dari tersangka tersebut harus benar-benar diberikan dalam setiap tingkatan pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, maupun penuntutan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yaitu profesionalisme penyidik untuk mengatasi kurangnya pemahaman penyidik terhadap hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, upaya yang dapat dilakukan yaitu mengikutsertakan 3 (tiga) orang polisi penyidik dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi polisi penyidik

tentang hak-hak tersangka teroris untuk mendapat bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP dan Pasal 114 KUHAP. Kedudukan advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana di tingkat penyidikan sangatlah urgen karena pemberian bantuan hukum terhadap tersangka merupakan kewajiban Advokat untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk juga hak asasi pelaku tindak pidana yang merupakan hak konstitusional. Advokat memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksaan yakni peran di tingkat penyidikan advokat sudah mulai melakukan pendampingan dan mengikut jalannya penyidikan agar hak-hak tersangka bisa terpenuhi dan tidak ada tekanan maupun paksaan dari penyidik. Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana menjadi penting terkait dengan prinsip *equality before the law* (setiap orang sama dipandang di hadapan hukum) asas ini menuntut adanya hak bantuan hukum, melalui penyediaan bantuan hukum terdakwa/tersangka pelaku tindak pidana. Seorang penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka dalam tingkat penyidikan sebaiknya sering berkoordinasi dengan tersangka ataupun penyidik. Hal ini perlu dilakukan agar perkara yang sedang dihadapi oleh tersangka

cepat selesai dan mendapatkan kekuatan putusan hukum dari hakim yang tetap(Armen et al. 2023).

BAB IV

KETENTUAN HUKUM PASCA BERLAKU PREJUDICIEL GESCHILL

A. *Prejudiciel Geschill* Dalam Perkara Pidana

Berpegangan pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan terlebih dahulu suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 menentukan bahwa, pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi. Kemudian dalam Pasal 3 menentukan bahwa Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi(Daud 2022).

Menurut R. Soesilo, apabila penuntutan pidana untuk sementara dipertangguhkan karena sebelum penuntutan itu dapat dilanjutkan masih ada suatu perselisihan. Hukum yang harus diputuskan terlebih dahulu oleh kekuasaan lain, maka selama waktu pertangguhan itu tempo daluarsa tidak berjalan terus (berhenti), perselisihan hukum seperti itu biasa disebut perselisihan prayudisial. Terkait dengan hal tersebut, *prejudicial geschill* dijelaskan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980, bahwa *prejudicial geschill* merupakan suatu *question prejudicielle al'action* dan merupakan suatu *question prejudicielle au jugement*. Adapun pengertian dari *Question Prejudicielle al'action* adalah mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP). Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana (FITRIYANTI 2022).

Penerapan *question prejudicielle au jugement* menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan hakim perdata mengenai persengketaannya. Sehubungan dengan permasalahan perkara pidana yang mengandung sengketa hak atas tanah, Jaksa Agung dalam surat edarannya nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 "tentang penanganan perkara

tindak pidana umum yang obyeknya berupa tanah” mengutip isi dalam surat edaran tersebut maka pada pokoknya alasan Jaksa Agung mengeluarkan surat dimaksud: karena Kejaksaan Agung mendapatkan indikasi kasus-kasus tanah yang sejatinya perdata dipaksakan dan direayasa menjadi perkara pidana.

Untuk memudahkan memahami pembahasan serta menghindari terjadi kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam pembahasan ini, maka penulis mencoba untuk merumuskan istilah, di antaranya(Zai et al. 2022a):

1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua subjek atau lebih, dimana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, dan seterusnya. Adapun hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum.

2. Perdata

Menurut Prof. Subekti, bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

3. Pidana

Menurut C.S.T. Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

4. Perbedaan Perkara Pidana dan Perkara Perdata

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain;
- b. Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.

5. Gelar Perkara

Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

Mekanisme gelar perkara dilaksanakan dengan cara:

- a. Gelar perkara biasa; dan
- b. Gelar perkara khusus.

B. Aspek Hukum Pasca Berlakunya *Prejudiciel Geschill*

Pendapat mengenai kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto, sebagaimana dikutip oleh Sidharta bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut (Al Fatih, Affandi, and Lubis 2022):

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu dalam menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, bukanlah hal yang janggal apabila suatu sengketa yang pada dasarnya masuk dalam ranah hukum keperdataan kemudian dibawa

kedalam ranah hukum pidana dan hampir sebagian besar laporan polisi mengarahkan sengketa keperdataan ini didasarkan pada penggunaan Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penipuan(Delarosa 2016).

Dalam proses penegakan hukum, pada dasarnya pengaturan tentang hal ini telah ditemukan dalam Pasal 81 KUHP yang berbunyi:“Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa”. Menurut Fockema Andrea, bahwa *Prejudiciel Geschill* berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang. Di Indonesia, ketentuan *prejudicial geschill* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. SEMA itu membagi *prejudicial geschill* menjadi dua bagian: Pertama, *prejudiciel au action* berarti perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain, Pasal 84 KUHP. Dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana. Kedua, *question prejudiciel au jugement* berarti menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menanggukhan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan.

Lebih lanjut, jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata bersangkutan. Laporan atau proses pidana apabila tergantung dari proses perdata yang sedang bergulir di pengadilan maka proses pidana harus menunggu putusan sengketa perdata terlebih dahulu. Misalnya, mengenai sengketa harta waris tiba-tiba ada laporan tentang penggelapan harta waris padahal harta tersebut bukan harta waris maka proses pidana harus ditunda dahulu hingga ada putusan tentang kepastian mengenai 'harta waris' atau bukan. Jika yang dijual terbukti bukan harta warisan maka proses pidana harus dihentikan dengan SP-3 (Surat Perintah Penundaan Penyidikan).

Perkara pidana yang di dalamnya terdapat suatu sengketa perdata, bukanlah hal yang janggal apabila suatu sengketa yang pada dasarnya masuk dalam ranah hukum keperdataan kemudian dibawa kedalam ranah hukum pidana. Keadilan menurut Rawls, yaitu didasarkan pada 2 prinsip yaitu *equal right* dan *economic equality* sebagaimana tertuang dalam *bukunya theory of justice* yang telah dikutip oleh Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo yaitu: 5 "*First: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other. Second, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all*". Pada dasarnya, penyidik merupakan

gerbang terdepan pada proses penegakan hukum pidana di Indonesia sebelum melanjutkan atau menentukan dugaan perkara tindak pidana yang di dalamnya terdapat anasir atau unsur perdata, sudah sewajarnya terlebih dahulu mengkaji secara mendalam tentang semua hal terkait fakta-fakta hukum yang dilaporkan tersebut sehingga memberikan keadilan bagi semua pihak.

Penundaan pemeriksaan perkara pidana adalah konsep yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Hubungan Perkara Pidana dan Perdata yang menyatakan bahwa penundaan pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda untuk menunggu putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap. Hakikat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 adalah agar tidak menimbulkan keragu-raguan bagi hakim untuk memutus perkara pidana namun saat pemeriksaan diproses persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdapat sengketa keperdataan di dalam perkara pidana. Peraturan ini dijadikan pedoman bagi hakim dalam mengeluarkan putusan sela untuk menunda perkara pidana sampai dengan perkara perdata berkekuatan hukum tetap dengan jangka waktu selama daluwarsa (pasal 81 KUHP). Penundaan pemeriksaan perkara pidana dilakukan agar gugatan perdata yang timbul saat proses hukum pidana dilaksanakan dapat diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena putusan hukum

perdata sebagai hukum privat dapat mempengaruhi putusan hukum pidana sebagai hukum publik dan bukan sebaliknya.

C. PERMARI Nomor 1 Tahun 1956 Tentang *Prejudiciel Geschill*

Berdasarkan Pasal 76 KUHP, bahwa perbuatan yang tidak dapat dituntut dua kali (*nebis in idem*) adalah terhadap perbuatan yang sama dari suatu tindak pidana yang telah diperiksa dan diputus pengadilan dengan putusan yang telah bersifat tetap (*in kracht van gewijsde zaak*). Putusan terhadap perbuatan (dalam tindak pidana yang menjadi pokok dakwaan) yang dimaksud Pasal 76 KUHP yaitu putusan yang amarnya adalah (Kadiva 2023b):

1. Pidanaan, termasuk tindakan (*maatregelen*)
2. Pembebasan, serta
3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Putusan perkara perdata tidak dapat dijadikan landasan/ dasar *nebis in idem* terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa dalam segala tingkatan. Amar putusan dalam perkara perdata (secara umum) adalah:

1. Gugatan dikabulkan;
2. Gugatan ditolak;
3. Gugatan tidak dapat diterima.

Sementara secara khusus, setiap amar yang menjadi bagian/sub-sub dari salah satu amar (terutama amar yang mengabulkan gugatan) adalah bergantung dari petitum yang dimohonkan. Putusan perkara perdata meskipun *telah in kracht van gewijsde* tidak dapat dijadikan alasan atau dasar perkara pidana. Suatu putusan perkara perdata sekedar mencerminkan kebenaran formil belaka, dan tidak mencerminkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati karena kebenaran yang dicari dalam pemeriksaan perkara perdata sudah cukup pada kebenaran formil. Sementara putusan perkara pidana mencerminkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya sejati karena yang dicari dalam proses pemeriksaan dan persidangan perkara pidana adalah suatu kebenaran sejati.

Obyek pemeriksaan perkara perdata berbeda dengan obyek pemeriksaan perkara pidana. Obyek pemeriksaan perkara perdata ialah mengenai isi akta. Oleh karena itu, substansi atau fokus pembuktiannya oleh penggugat pada bentuknya akta *in casu autentik* yang menurut hukum (1868 BW) bagi para pihak yang membuatnya merupakan alat bukti sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sementara obyek pemeriksaan perkara pidana adalah perbuatan karena kebenaran materiil tentang isinya tidak cukup dicari pada kebenaran formil, yakni pada bentuknya akta *in casu autentik*, melainkan pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan

sebelum akta autentik dikeluarkan. Oleh karena itu, hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua perkara (perdata dan pidana) merupakan kebenaran materiil yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan dari perkara perdatanya bukan sebaliknya.

Kedudukan kedua perkara ini ialah putusan perkara pidana akan menentukan terhadap perkara perdatanya. Jika terdakwa dibebaskan maka membuktikan secara materiil kesepakatan keperdataan. Sebaliknya, jika putusan perkara pidana mempidana terdakwa *in kracht van gewijsde* maka putusan tersebut membuktikan bahwa kebenaran formil dalam putusan perdata bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Putusan perkara pidana ini berfungsi membatalkan putusan perkara perdata. Oleh karena itu, digunakan sebagai alasan mengajukan upaya hukum melawan putusan perkara perdata. Syarat pokok putusan perkara pidana menjadi *nebis in idem* adalah apabila perbuatan (dalam suatu tindak pidana) telah diputus dengan putusan *in kracht van gewijsde*. Terhadap putusan perkara pidana tersebut tidak boleh dituntut kedua kalinya. Tujuan dan latar belakang atau rasio dibentuknya ketentuan ini adalah untuk atau demi kepastian hukum dan keadilan, dimana terdakwa yang sudah diputus dengan putusan tetap tidak boleh negara secara terus-menerus melakukan penuntutan pidana.

Dengan demikian, *nebis in idem* berarti orang tidak boleh dituntut dua kali karena suatu perbuatan yang sama yang telah memperoleh putusan hakim tetap. Hal ini telah diatur dalam Pasal 76 KUHP yang menentukan: (1) kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim Pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan. (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
2. Putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Selain dalam hukum pidana, pengaturan asas *nebis in idem* dijumpai pula dalam ranah hukum lain. Dalam hukum perdata, pengaturan asas *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia): yakni “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal

yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”

Dalam penanganan perkara di Pengadilan, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2002 mengingatkan kepada para ketua Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, bahwa: “Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyeknya yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut. Agar asas “*nebis in idem*” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda”. Sedangkan dalam praktek peradilan di Belanda (Hoge Raad - H.R.), dijumpai kaidah hukum yang terkait dengan penerapan asas *nebis in idem*, antara lain: “Gugurnya kewenangan menuntut pidana hanya terjadi, apabila sehubungan dengan perbuatan yang dapat dihukum telah diputus. Tidak demikian halnya apabila surat tuduhan yang pertama dinyatakan batal atau apabila menyatakan dirinya tidak berwenang”.

Wewenang menuntut pidana tidak gugur, apabila sebelumnya mengenai perbuatan yang sama sudah dilakukan tuduhan, tuduhan mana tidak dicabut dan tidak ada lanjutan putusan (H.R. 11 Desember 1939). Suatu putusan hakim perdata tidak dijadikan gugurnya tuntutan pidana (H.R. 2 Desember 1952). Suatu peraturan disiplin tidak menghalangi suatu tuntutan pidana kemudian untuk perbuatan yang sama (H.R. 24 Mei 1936). Seorang yang turut dituduh, dengan suatu putusan hakim telah dibebaskan dari hal bahwa perbuatan itu dilakukan bersama tertuduh. Keputusan ini tidak menjadi penghalang, bahwa dalam tingkat banding diputus bahwa tertuduh telah melakukan perbuatannya bersama dengan tertuduh lain (H.R. 3 Juni 1955). Dengan demikian, dalam konsep Pasal 76 KUHP maka *ne bis in idem* adalah terhadap perbuatan yang sama dari suatu tindak pidana yang telah diperiksa dan diputus pengadilan dengan putusan (tiga macam amarnya tersebut) yang telah bersifat tetap (*inkracht van gewijsde zaak*). Putusan perkara perdata tidak dapat dijadikan landasan atau dasar *ne bis in idem* terhadap perkara pidana yang sekarang diperiksa dalam segala tingkatan.

Hubungan antara perkara perdata dan perkara pidana, harus dibedakan antara persoalan *ne bis in idem* dalam Pasal 76 KUHP dengan persoalan adanya perselisihan prayudisial (*prejudiciel geschill*) dalam Pasal 81 KUHP. Tidak boleh dicampuradukkan persoalan *ne bis in idem* adalah mengenai

hal tidak dapat lagi dilakukan penuntutan atas suatu perbuatan dalam tindak pidana yang sudah diputus dengan putusan tetap, sebagaimana pada alasan penyidik yang hendak menghentikan penyidikan pada perkara pidana ini. Meskipun telah banyak yurisprudensi tentang penyelesaian sengketa prayudisial, namun rupanya ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 1956 tentang hubungan antara Perkara Perdata dan Perkara Pidana masih sering disalahartikan. Alih-alih menterjemahkan dengan benar peraturan tersebut, ketentuan yang termaktub dalam PERMA justru dijadikan dasar penyidik untuk menanggukhan suatu proses penyidikan perkara pidana berkaitan dengan objek tanah.

PERMA merupakan peraturan pelaksana undang-undang yang bersifat internal, artinya ketentuan dalam PERMA hanya ditujukan kepada pengadilan bukan kepada penyidik. Oleh karena itu, dalam hal sedang terdapat proses perkara perdata dalam suatu kasus, maka hal tersebut tidak mengurangi kewenangan penyidik Polri untuk menerima laporan pidana dan menindak lanjutinya, sehingga perlu digaris bawahi bahwa PERMA dan SEMA hanya mengatur internal Pengadilan dan Hakim. Esensinya Hubungan timbal balik antara perkara perdata dan perkara pidana acap kali menimbulkan gesekan antara keduanya. Gesekan tersebut mengakibatkan tercampurnya perkara pidana dan perkara perdata dalam satu objek perkara, sehingga dibutuhkan penyelesaian yang

tepat untuk dapat menghindari ambiguitas dalam penegakan hukumnya. Maka dari itu, menjadi penting bagi para penyidik untuk memastikan apakah perkara tindak pidana yang sedang diperiksa memiliki objek perkara yang mengandung anasir-anasir persengketaan dalam ranah perdata. Ketika ditemukan persengketaan dalam objek perkara, maka persengketaan tersebut harus diselesaikan tanpa penangguhan pemeriksaan oleh penyidik, perintah penangguhan ditujukan kepada hakim dalam memeriksa perkara bukan kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan permulaan. Oleh karenanya, penyelesaian perselisihan prayudisial sangat penting untuk dapat memahami secara komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang akan berakibat pada lambatnya proses pemenuhan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

D. Proses Gelar Perkara Dalam Perkara Penyidikan Pidana

Gelar perkara dilaksanakan untuk meminimalisir tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terjadi kesalahan dalam menentukan tindak lanjut terhadap sebuah perkara pidana yang sedang ditangani. Kedudukan gelar perkara dalam proses penyelesaian perkara pidana sendiri adalah sebagai salah satu dari kegiatan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan sebuah

perkara pidana yang sedang ditangani. Fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana merupakan salah satu upaya untuk membantu penyidikan dalam memberikan gambaran yang objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum suatu permasalahan bagi penyidik pada suatu kasus yang menurut penilaian penyidik tidak jelas. Dilaksanakannya gelar perkara selain untuk memberi kepastian hukum atas sebuah kasus yang ditangani, gelar perkara juga dilaksanakan dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan dan pengawasan, mengefektivitas tugas dan peran pengawas penyidik dan atasan penyidikan, memberikan klarifikasi pengaduan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan juga dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan dan bukan intervensi pimpinan(Akbar 2019).

Proses gelar perkara oleh penyidik dimulai dari laporan masuk, rancangan gelar perkara, pelaksanaan gelar perkara dan tahap akhir gelar perkara yang menghasilkan sebuah kesimpulan dan dibuat notulen kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Faktor penghambat pelaksanaan gelar perkara adalah banyaknya komplain masyarakat dan lamanya penanganan perkara dari penegak hukum hingga menemukan bukti baru yang akan menghambat jalannya perkara pidana. Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan

untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, di antaranya keterangan para saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses. Mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan diperlukan beberapa tahap agar dalam menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana dan menentukan siapa orang yang bisa ditetapkan menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapannya. Tahap-tahap dalam penyelidikan itu sendiri diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana pada Pasal 15 yang berisi sebagai berikut: (1) Penyelidikan, (2) Pengiriman SPDP, (3) Upaya paksa, (4) Pemeriksaan, (5) Gelar perkara, (6) Penyelesaian Berkas Perkara, (7) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, (8) Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan (9) Penghentian penyidikan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyidikan

dan juga menetapkan seseorang yang disangkakan sebagai tersangka dengan melakukan gelar perkara. Gelar perkara itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan berbentuk kegiatan dalam penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu sebelum diajukan kepada Penuntut Umum.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan gelar perkara dapat dihadiri siapa-siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam kasus/gelar perkara yang sedang dilaksanakan oleh Kepolisian, dari pelapor, pengacara/kuasa hukumnya atau mungkin bisa dihadiri oleh jaksa dan terlapor sendiri bahkan juga dapat dihadirkan untuk gelar bersama. Untuk itu, diharapkan dengan adanya gelar perkara termasuk keterbukaan dalam proses penyidikan tidak tertutup bagi semua orang yang berhak mengikuti gelar perkara jadi bisa menganalisa perkara itu, nanti hasil gelar terakhir bisa direkomendasikan untuk menjadi pedoman tindak lanjut proses selanjutnya. Persidangan dalam perkara perdata hanya mengungkapkan proses pembuktian formil (apa yang tertuang dalam akta otentik, tanpa meninjau lebih jauh kebenaran substansi dan proses terjadinya akta). Berbeda dengan perkara pidana, dimana hakim terikat untuk sampai pada proses pembuktian dengan kebenaran materil, sehingga tidak mengherankan bila terdakwa mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Namun hakim dalam memeriksa

dan memutus perkara pidana tidak begitu saja menerima pengakuan terdakwa, tetapi hakim dalam perkara pidana akan menyelidiki mengapa terdakwa sampai mengaku demikian. Pengakuan terdakwa yang demikian, dapat menjadi fatal dalam perkara perdata yang bersifat formil. Maka dari itu, pada dasarnya perkara perdata tidak bisa berubah menjadi perkara pidana namun jika perkara perdata tersebut mengandung unsur pidana maka hal itu dapat berubah menjadi perkara pidana.


Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956: "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu pun Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu." Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung lewat putusannya No. 628 K/Pid/1984, yang mana dalam putusan pidana ini MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah (perdata). Begitu pula yang digariskan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tanggal 21 September 2011. Komisi Bidang Pidana Umum perihal *Prejudicieel Geeschll*, merumuskan bahwa dalam

perkara pidana yang di dalamnya terdapat perkara perdata (*prejudicieel Geschil*) pada perkara pidana biasa secara *kasuistis* harus dilihat kecenderungan fakta hukumnya terhadap perkara tersebut kecuali perkara itu merupakan *extra ordinary crime* maka tidak perlu diselesaikan perkara perdatanya dahulu, seperti kasus korupsi, genosida, dan sebagainya.

Oleh Karena terdapatnya hubungan serta kedudukan timbal balik antara perkara perdata dan pidana (untuk kasus-kasus tertentu), maka dapat ditarik benang merah di antaranya kebenaran materil yang diperoleh dari pemeriksaan perkara perdata akan memberi pengaruh serta konsekuensi logis input dari perkara pidana yang sedang diperiksa dan akan diputuskan. Namun dapat juga terjadi sebaliknya, misal seorang terdakwa dituntut telah menjual tanah milik mantan suaminya namun hakim dalam perkara perdata yang bersangkutan telah membuktikan serta memutuskan bahwa benda atau lahan yang "dijual" ternyata merupakan barang milik sah si "istri (terdakwa)" itu sendiri. Atas dasar teori dan praktik demikian, dapat kita simpulkan bahwa untuk perkara dengan karakter tertentu, putusan perkara pidana akan menentukan putusan perkara perdata. Sementara untuk perkara dengan karakter lainnya, terjadi paradigma yang sebaliknya yaitu putusan dalam perkara perdata menentukan akhir proses persidangan pidananya.

Namun dalam praktiknya, baik hakim yang memeriksa

perkara pidana maupun yang memeriksa perkara perdata, tidak menunggu putusan dari perkara lainnya tersebut hingga berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sehingga dapat terjadi skenario seperti ini:



Skenario tersebut sedikit banyak dapat kita temui dalam kasus Budiawan Vs Nurul Aini Batubara, dimana putusan perkara perdata pada hulunya menjadi penentu perkara pidana, dimana putusan perkara perdata tersebut belum berkekuatan hukum tetap maka dari itu perkara pidana yang sebelumnya hendak dihentikan oleh pihak kepolisian harus ditunda dan menunggu selesainya atau putusan perkara perdata telah memiliki kekuatan hukum tetap ditambah lagi tidak adanya alasan atau bukti yang kuat untuk menghentikan kasus pidana tersebut. Karena sifatnya kasuistis, maka sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang "*Prejudicieel Geschief*", disebutkan bahwa: "Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana. Konsep *Question prejudicielle au jugement* menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP yang berbunyi, "Mempertangguhkan penuntutan sementara karena adanya perselisihan yang masih belum tuntas dan harus diputuskan terlebih dahulu sampai gugurnya penundaan tersebut". Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya.

Berdasarkan apa yang diketahui dan apa yang dipahami serta apa yang telah terjadi, maka banyak yang berpandangan

bahwa rangkaian pelaksanaan gelar perkara khusus bersifat tertutup namun dalam penyampaian hasil penyelidikan yang dilakukan pihak penyidik terkesan condong pada satu pihak dan tidak efektif dalam menyampaikan suatu hasil penyelidikan yang dilakukan. Dalam hal ini, pihak penyidik hendak menghentikan suatu perkara hanya berdasarkan pendapat ahli yang kemungkinan besar penyidik belum sepenuhnya paham akan perkara dan kutipan pendapat ahli tersebut serta menggunakan keterangan saksi semata tanpa menghadirkan bukti otentik lainnya sedangkan pihak lawan menghadirkan bukti otentik yang mana bukti otentik lebih kuat daripada keterangan saksi. Bukti otentik sendiri terdapat di dalam Pasal 1870 KUHPer yang isinya “Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari suatu bukti sempurna tentang apa yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Sedangkan keterangan saksi sendiri terdapat di dalam Pasal 185 (2) (3) KUHP yang berbunyi (Rizkiyah 2022):

1. Keterangan saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya

Dapat dipahami bahwasanya keterangan seorang saksi, apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang

sah lainnya maka hal itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah namun apabila sebaliknya maka hal itu cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap suatu dakwaan yang dilontarkan kepadanya. Hal ini dipertegas pada ayat 4 yang berbunyi, "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan itu ada hubungannya satu dengan lainnya sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Meskipun begitu, bukti otentik tetaplah memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan keterangan saksi. Hal ini tampak pada isi undang-undang tersebut, maka dari itu pihak pelapor keberatan dengan keputusan kepolisian yang hendak menghentikan kasus tersebut dengan alasan yang lain maka dari itu penundaan gelar perkara merupakan satu Langkah yang paling tepat berdasar fakta dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam Pasal 81 KUHP, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, Yurisprudensi Mahkamah Agung. Lewat putusannya Nomor 628 K/Pid/1984, dan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tanggal 21 September 2011 perihal *Prejudicieel Geeschll*. Salah satu hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda atau ditangguhkan, tetapi harus mengacu pada Keputusan Mahkamah Agung dan Pasal 81 KUHP dan juga dilatarbelakangi oleh tidak cukupnya

alasan atau bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk menghentikan perkara tersebut sehingga jalan yang tepat adalah melakukan penundaan penyidikan yakni meninjau ulang perkara dimaksud (Asrori 2018).

BAB V

KONSEPTUALISASI HAK RETENSI ADVOKAT

A. Hak Retensi Advokat

Hukum sudah seharusnya mengikuti perkembangan masyarakat, hal ini untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri dalam menjamin adanya ketertiban hukum. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound, bahwa hukum merupakan alat Pembangunan dalam masyarakat. Keduanya yang tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, meskipun hukum telah dibentuk sedemikian rupa untuk menciptakan kedamaian di Indonesia ini, tetapi masih ada pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan hukum yang telah diakomodir oleh Pemerintah. Oleh karena adanya pihak yang melanggar atau menentang hukum tersebut, akhirnya muncul masalah hukum yang baru, sehingga harus diberikan putusan terhadap permasalahan dimaksud. Dalam negara yang berlandaskan hukum, maka segala benturan yang berbau kepentingan atau perselisihan hukum yang terjadi harus diselesaikan secara hukum melalui jalur Pengadilan

(litigasi) ataupun jalur perdamaian (non litigasi) di luar Pengadilan(H. R. Siregar, Lubis, and Zahara 2023).

Advokat sebagai profesi yang mulia, sehingga memiliki kode etik profesi sebagai sarana pengontrol sosial yang mempunyai kriteria tertentu dan prinsip profesional yang telah digariskan. Selain itu, dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan (intervensi) yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standardisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Profesi Advokat diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Didalamnya telah diatur seluruh aspek yang berkaitan dengan profesi tersebut, mulai dari soal pengangkatan hingga soal sumpah, status, hak, kewajiban, honorarium, pengawasan, kode etik, dewan kehormatan, imunitas, penindakan, pemberhentian, dan lain-lain.

Dalam memberikan jasa hukum, Advokat biasanya akan membuatkan surat kuasa khusus kepada klien untuk penyerahan urusan hukum klien secara langsung diurus oleh pihak Advokat. Untuk lebih jelasnya, ketika seseorang mendapatkan masalah hukum, melalui surat kuasa

mempercayakan masalah hukum yang dihadapinya untuk diurus oleh seorang Advokat. Untuk keperluan itu, Advokat tersebut berkewajiban mengurus masalah hukum orang yang bersangkutan. Dengan keadaan demikian, maka timbullah perikatan diantara keduanya, dimana masing-masing dari Advokat ataupun klien memiliki hak dan kewajiban. Advokat berkewajiban mengurus masalah hukum klien dan berhak mendapatkan honorarium. Dalam menjalankan jasa hukum, seorang Advokat berhak meminta honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatan bersama kliennya. Sedangkan klien berhak untuk diurus masalahnya dan berkewajiban memberikan honorarium. Dalam realita praktisi hukum, seringkali terjadi pihak klien sendiri ingkar janji atas prestasi yang seharusnya dikeluarkan. Dalam hal ini honorarium, atas dasar itu advokat diberikan hak retensi (Madani 2021).

Hak Retensi dikenal di dalam pembahasan gadai (rahn), dimana hak retensi itu sendiri ialah hak yang diberikan kepada juru kuasa untuk menahan barang kepunyaan si pemberi kuasa, sampai yang terakhir ini memenuhi kewajiban-kewajiban terhadapnya, suatu hak seperti yang diberikan juga kepada seorang tukang yang mengerjakan sesuatu barang seorang. Istilah Hak Retensi tidak tercantum di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, namun disebutkan secara lugas dalam kode etik

Advokat Indonesia.

Menurut Black's Law Dictionary, Advokat berasal dari kata latin yaitu *advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, too call one's aid, to vouch to warran*. Mengenai terjemahan dari pengertian Advokat yang jelaskan Black's Law Dictionary tersebut, oleh Harlen Sinaga diterjemahkan sebagai berikut: "seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan Pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktek yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan Pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus"(Nurhaliza, Mutiara, and Lubis 2023).

Advokat disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 (Ayat) 1 yaitu: "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini."Selanjutnya Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan tentang definisi jasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jasa hukum adalah "Jasa yang di berikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain yang untuk kepentingan hukum klien”.

Advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*), karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran Advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Tak hanya itu, advokat merupakan padanan dari kata *Advocat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *master in de rechten* (Mr). Akar kata Advokat berasal dari kata latin yang berarti membela. Oleh karena itu tidak mengherankan bila hampir di setiap bahasa didunia kata (istilah) itu dikenal sejak dulu keberadaan Advokat selalu bersifat *ambivalensi*. Tujuan diaturnya profesi Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah untuk menyetarakan status profesi Advokat dengan profesi hukum lain, juga untuk menyediakan struktur profesi hukum yang jelas agar dapat memperkuat akuntabililas publik dari penyelenggaraan peradilan yaitu menjamin hak-hak hukum klien aktual (klien yang tengah diwakili) maupun klien potensial (masyarakat luas). Advokat sebagai unsur vital bagi pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan,

terutama dari sudut kepentingan hukum klien. Pengaturan juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari jasa hukum yang diberikan Advokat di bawah standar.

Dengan keadaan demikian maka timbulah perikatan di antara keduanya, yang oleh karenanya masing-masing dari Advokat ataupun klien memiliki hak dan kewajiban. Advokat berkewajiban mengurus masalah hukum klien dan berhak mendapatkan honorarium. Dalam menjalankan jasa hukum, seorang Advokat berhak meminta honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatan bersama kliennya. Sedangkan klien berhak untuk diurus masalahnya dan berkewajiban memberikan honorarium. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan merdeka yang dijamin oleh Undang-undang dan peraturan perUndang-undangan," Kedudukan Advokat setara dengan para penegak hukum lainnya, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Advokat. Kedudukan Advokat setara dengan para penegak hukum lainnya, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, yang tidak dapat diremehkan oleh para penegak hukum lainnya, seperti yang digarisbawahi oleh Pasal ini. Sejak disahkannya Undang-undang ini, para Advokat memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver karena tidak lagi terbatas pada lokasi tertentu untuk beracara.

1. Klien

Klien (*clien*) merupakan istilah yang digunakan dalam merujuk kepada seseorang atau organisasi atau entitas yang menggunakan atau memperoleh layanan maupun produk dari penyedia layanan. Klien itu sendiri memiliki sedikit persamaan dengan pelanggan atau *customer*. Melihat perbedaannya, secara umum pelanggan membeli produk atau layanan dari perusahaan, sedangkan klien membeli saran dan solusi. Klien biasanya memiliki jangka lebih panjang terhadap perusahaan atau penyedia layanan sedangkan pelanggan setelah transaksi terjadi maka hubungan antara mereka akan terhenti. Klien itu sendiri disinggung di dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu: "Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat."

2. Hak Retensi

Hak retensi (*recct van terughouding*) ini adalah hak yang diberikan oleh Undang-undang atau karena perjanjian kepada kreditor untuk menahan sesuatu kebendaan di dalam penguasaannya sampai piutang pemilik kebendaan itu dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Hak yang demikian ini timbul karena adanya piutang atau tagihan (*vordering*) yang belum dibayar oleh debitur kepada kreditor, karenanya kreditor menahan kebendaan yang bertalian dengan piutang tersebut. Menurut subekti, bahwa "Hak Retensi merupakan

hak yang diberikan kepada juru kuasa untuk menahan barang kepunyaan si pemberi kuasa, sampai yang terakhir ini memenuhi kewajiban-kewajiban terhadapnya, suatu hak seperti yang diberikan juga kepada seorang tukang yang mengerjakan barang seseorang". Selain itu, berkaitan dengan pengertian Hak Retensi, Sukris Sumardi berpendapat bahwa: Hak Retensi adalah hak seorang Advokat untuk menahan surat-menyurat, dokumen tertentu ataupun menunda pekerjaanya dalam ketika kliennya ingkar janji dalam pembayaran *fee* atau honorarium kepada dirinya.

Dapat dipahami bahwa Hak Retensi (*recct van terughouding*) ini adalah hak yang diberikan oleh Undang-undang atau karena perjanjian kepada kreditor untuk menahan sesuatu kebendaan di dalam penguasaannya sampai piutang pemilik kebendaan itu dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Hak yang demikian ini timbul karena adanya piutang atau tagihan (*vordering*) yang belum dibayar oleh debitur kepada kreditor, karenanya kreditor menahan kebendaan yang bertalian dengan piutang tersebut

B. Dasar Hukum Tentang Advokat dan Kuasa

1. Undang-undang Advokat

Profesi Advokat diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Didalamnya diatur seluruh aspek dari profesi tersebut, mulai dari soal pengangkatan

sampai soal sumpah, status, hak, kewajiban, honorarium, pengawasan, kode etik, dewan kehormatan, imunitas, penindakan, pemberhentian, dan lain-lain. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terdiri dari 13 bab dan 36 Pasal tentang peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai Advokat. Dengan adanya pembaharuan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertujuan dalam mengatur serta menata agar profesi Advokat dituntut profesional agar penegakan hukum lebih baik (Ardiansyah et al. 2023).

2. Undang-undang Tentang Kuasa

Dalam memberikan jasa hukum Advokat, biasanya akan membuat surat kuasa kepada klien untuk penyerahan urusan hukum klien diurus oleh Advokat. Untuk lebih jelasnya, ketika seseorang mendapatkan masalah hukum, melalui surat kuasa mempercayakan masalah hukum yang dihadapinya untuk diurus oleh seorang Advokat.

Menurut Subekti, yaitu pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Mengenai pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Untuk keperluan itu, Advokat berkewajiban mengurus masalah hukum orang. Perwakilan atau pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 123 HIR (*Herziene Indonesische reglement*) dan Pasal 147 R.Bg (*Reglement voor de buitengewesten*). Menurut ketentuan Undang-undang pihak yang berperkara dapat menguasai perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere scitelijke machtiging* atau *specially write authorization*. Dalam melaksanakan tugas Advokat sebagai penerima kuasa dari kliennya, Advokat juga memiliki Hak Retensi sebagaimana yang sudah diatur di Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemebrian kuasa yang berada di tangannya. Sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat di tuntutan sebagai akibat pemberian kuasa”(Zai et al. 2022b).

Maksud dengan adanya Pasal yang mengatur Hak Retensi supaya kliennya harus melakukan kewajibannya seperti membayar honor ketika menggunkan jasa Advokat sebagai penerima kuasanya. Apabila sang kliennya akan melakukan wanprestasi maka Advokat dapat menahan kepunyaan si

pemberi kuasa atau klien sampai kliennya melaksanakan kewajibannya. Undang-undang Advokat hanya mengatur garis-garis umum atau koridor yang berkaitan dengan Advokat itu sendiri, namun secara eksplisit terkadang Advokat juga mengambil tindakan bagi kliennya dengan berdalih atas Hak Retensi yang terjurus kepada teori jaminan. Maka melalui penelitian ini, akan terlihat bagaimanapola kaitan Hak Retensi dengan Undang-undang Advokat itu sendiri. Menurut Revoliz Syahrizal Wahyu Jonansa dkk, bahwa Advokat memberikan jasa kepada kliennya maka klien itu sendiri akan memberikan honorarium sebagai kewajiban atas jasa yang telah diberikan. Dalam penelitiannya kantor Advokat tarang dan partners terdapat dua kasus dimana adanya unsur wanprestasi yang dilakukan oleh pihak klien bagi Advokat tersebut, tidak hanya honorarium *success fee* tidak dipenuhi oleh pihak klien, sehingga pihak Advokat menahan dokumen klien sebagai bentuk Hak Retensi Advokat. Sedangkan Amalia Nurzannah dkk menyebutkan bahwa yang melihat dan mencantumkan bagaimana Advokat tersebut dalam berprofesi sebagai *officiumnobile*. Jurnal ini lebih menekankan terkait hak dan kewajiban seorang Advokat.

Hendri Jayadi didalam penelitiannya memaparkan bahwa hak seorang kreditur yang dalam hal ini berkaitan dengan gadai, dimana pengaplikasian Hak Retensi ini penuh dominan

di aplikasikan di dalam istilah gadai. Didalam penelitian ini juga dipaparkan antara hukum perdata Indonesia (BW) dengan hukum ke pailitan pada undang undang no 37 Tahun 2004, dan melihat bagaimana penerapam Hak Retensi ketika terjadi kepailitan. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Yang dimaksud persetujuan dalam hal ini adalah terjemahan dari kata *overeekomst*, dalam bahasa belanda mempunyai makna persetujuan sama dengan perkataan perjanjian. Perjanjian juga dapat diartikan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat di paksakan oleh Undang-Undang. Karena itu, hubungan antara klien dengan Advokat tunduk kepada kaidah-kaidah hukum kontrak perjanjian. Pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain:¹⁷

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sepakat dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Apabila perjanjian tersebut telah dianggap sah berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan. Karena pada dasarnya perjanjian yang telah dibuat secara sah, berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya asas ini dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1818 KUH Perdata. Advokasi yaitu suatu bentuk tindakan pembelaan, dukungan, atau rekomendasi. Dalam hukum, Advokasi hukum merupakan bagian dari rangkaian hukum. Bagi yang memilih keahlian di bidang ini disebut sebagai Advokat. Advokasi terbagi dua yaitu: advokasi litigasi dan advokasi non-litigasi. Advokasi tidak begitu saja menerima bantuan. Melainkan menggunakan segenap sumber-sumber analisis hukum dalam memperjuangkan penerapan peraturan sesuai fakta. Advokasi sebagai tugas dan fungsi Advokat dalam memberikan jasa atau bantuan hukum tidak dapat dipisahkan dari menjalankan profesinya, berikut ini tahapan dalam melakukan advokasi (Jiwantara, Hasanah, and Lukman 2023):

1. Identifikasi dan analisis.
2. Pemberian pendapat hukum.
3. Praktek dampingi klien.

Ketentuan umum tentang jaminan di atur di dalam Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara merumuskan sebagai berikut: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1131 KUHPerdara ini menjelaskan setiap kebendaan yang dimiliki oleh si berhutang (debitur), baik yang sudah ada pada dirinya, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua tagihan yang dimilikinya kepada orang lain yang memiliki piutang terhadap dirinya. Hak atas bantuan dalam konteks Indonesia memang tidak dinyatakan secara tegas, setidaknya ada ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi rujukan. Pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Memberikan jasa bantuan hukum seperti mendampingi atau mewakili yang dikhususkan pada seseorang yang mempunyai kaitan erat dengan *equality before the law* (persamaan di dalam hukum) serta *access to legal councell* (media akses legal dipersidangan) yang memberikan

jaminan *justicee forr all* keadilan bagi semua orang.

Dalam hal pemberi kuasa menyerahkan dokumen-dokumen tertentu kepada penerima kuasa, pada saat itu kesepakatannya adalah untuk kepengurusan perkara dari pemberi kuasa dan bukan sebagai objek jaminan. Terlebih lagi jaminan memiliki sifat tambahan atau ikutan (*accessoir*), artinya adanya hak tersebut tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang yang di jamin dengan hak tersebut. Keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok yang umumnya merupakan perjanjian kredit, perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian hutang-piutang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak sebagai suatu hal yang benar tentang kepemilikan atau kepunyaan; kekuasaan untuk berbuatsesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat; dan wewenang menurut hukum. Sedangkankewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan; sebagai suatu pekerjaan atau tugas; tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan). Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Termasuk yang di maksud di sini adalah hak hukum (*legal right*), yang harus didefinisikan dari titik pandang *pure theory of law*. Dalam

lingkup hukum, kita berbicara tentang “hak dan kewajiban”, dan bukan “kewajiban dan hak”, seperti halnya dalam lingkup moral, di mana penekanan yang lebih besar diberikan kepada kewajiban; dan tidak berbicara tentang hak sebagai sesuatu yang berbeda dari hukum. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, bahwa Advokat sebagai penerima kuasa ataupun klien sebagai pemberi kuasa memiliki hak dan kewajiban, yang mana hak Advokat berwujud sebagai kewajiban yang dimiliki oleh klien sebagai pemberi kuasa. Begitupun sebaliknya, hak klien berwujud sebagai kewajiban yang dimiliki oleh Advokat sebagai penerima kuasa.

C. Aplikasi Hak Retensi Advokat Di Pengadilan

Hak Retensi merupakan hak prioritas bagi subjek hukum seperti seorang kreditur bagi debiturnya. Secara ringkas, Hak Retensi ini adalah hak menahan benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang digolongkan sebagai jaminan yang timbul dari sebuah perikatan hasil dari perjanjian. Konsep Hak Retensi pada mulanya sering diadopsi didalam gadai atau *pand* dimana kreditur atau *pandnemer* dalam hal ini memiliki Hak Retensi atau hak menahan barang yang dijaminan oleh *Pandgever*. Gadai merupakan bentuk dari serapan yang timbul dari hak *asesoir*, yang mana jaminan itu ada disebabkan adanya hutang piutang antara *vannemer* dan *Pandgever*. Bermula dari timbulnya kesepakatan, maka

hak seorang Pandnemer dalam menahan barang jaminannya dialokasikan sebagai pegangan bagi vannemer atas hutang yang dimiliki Pandgever. Sama halnya hubungan Advokat dengan klien yang tumbuh dari sebuah perjanjian yang tertuang dalam sebuah kuasa sehingga munculnya sebuah kesepakatan antara keduanya, dimana Advokat memberikan layanan jasa sedangkan kliennya memberikan *fee* atau honorarium atas jasa yang ia terima. Dalam menggunakan Hak Retensi Advokat juga harus melakukan perjanjian dengan klien seperti berapa honor Advokat yang akan diterima dan biaya diluar honor atau *fee* Advokat(Kurniawan 2019).

Perjanjian antara Advokat dengan klien muncul karena Advokat pada prinsipnya berjanji akan memberikan jasa kepada kliennya sesuai dengan masalah yang akan dihadapi oleh klien. Karena itu, hubungan antara klien dengan Advokat tunduk kepada kaidah-kaidah hukum kontrak perjanjian. Hak Retensi ini juga mungkin termasuk ke dalam jenis perikatan bersyarat, karena Hak Retensi ini adalah menahan segala benda milik pemberi kuasa apabila pemberi kuasa ingkar dalam pelaksanaan kewajibannya yaitu memberikan *fee* atau honorarium kepada Advokat yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun meskipun demikian, dengan sifat *accessoir* yang dimiliki oleh jaminan, tetap saja tidak bisa tiba-tiba menjadikan benda yang diserahkan oleh pemberi kuasa dengan maksud untuk pengurusan perkara

sebagai objek jaminan Hak Retensi bagi Advokat sangat penting karena dengan adanya Hak Retensi bisa membuat klien tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai klien terutama terhadap honor Advokat karena sudah memakai jasa Advokat. Dalam menggunakan jasa Advokat, klien juga harus memenuhi salah satu kewajibannya yaitu honor Advokat atau *fee*. Biaya honorarium Advokat yang terutang sifatnya seperti utang piutang pada hukum perdata. Hal ini dikarenakan perjanjian antara klien dan Advokat yang didasari oleh kesepakatan, sehingga klien harus memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran. Apabila klien tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar honorarium atau *fee* sedangkan Advokat telah memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, Advokat dapat melayangkan gugatan terhadap kliennya atas dasar wanprestasi (Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) tanpa melihat berapa lama telah lewat waktu sejak perkerjaan tersebut dilakukan.

Wujud dari tidak memenuhi perikatan berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 (tiga) macam, yaitu²³:

1. Sama sekali tidak memenuhi perikatan
2. Terlambat memenuhi perikatan
3. Keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Tidak terpenuhinya kewajiban melaksanakan prestasi

(wanprestasi) dapat disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan yakni:

1. Karena kesalahan debitur sendiri baik dengan sengaja maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi diluar kemampuan debitur.

Sebagaimana disinggung diawal mengenai hak retensi, dimana Hak Retensi ialah kekuasaan seorang Advokat untuk menahan barang atau dokumen klien baik saat bermula kuasa hingga terpenuhi segala haknya. Advokat sendiri memiliki hak yang berwujud kewajiban bagi kliennya dimana pada Pasal 20 ayat 1 di dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 disebutkan mengenai honorarium. Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Honorarium memiliki definisi yang dijelaskan pada Pasal ayat 7: "Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien".

Melihat ulasan Undang-Undang di atas kewajiban bagi klien untuk memenuhi atau membayar Honorarium bagi Advokat yang telah memberikan jasanya. Sehingga demi menjaga hak honorarium yang dimiliki seorang Advokat agar bilamana seorang klien melakukan wanprestasi maka seorang Advokat dapat menahan segala dokumen penting milik klien dan dikembalikan bila hak masing-masing telah

terpenuhi. Secara lugas, Hak Retensi dan penerapannya tidak disebutkan di dalam Undang-undang Advokat namun hal tersebut disebutkan secara tersurat di dalam kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 tepatnya pada Bab III Pasal 4 yang mengatur hubungan dengan klien. Pada Huruf K disinggung masalah Hak Retensi yang berbunyi K. Hak Retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien di dalam kode etik ini, Hak Retensi menjadi salah satu hak yang diberikan kepada Advokat demi menjaga pola hubungannya dengan klien bilamana klien tersebut melakukan wanprestasi atau kerugian bagi salah satu pihak. Walaupun kode etik Advokat tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti di dalam hirarki perundang-undangan, namun pada Undang-undang No. 18 Tahun 2003 disinggung mengenai kode etik Advokat menjadi perihal yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh Advokat. Tepat pada Bab X Pasal 26 ayat 2 disebutkan: "Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuannya tentang dewan kehormatan organisasi Advokat".

Melihat korelasi di atas dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tidak langsung telah menyertai dan mengakui Hak Retensi sebagai sebuah proposisi bagi Advokat. Dengan berlandaskan Honorarium sebagai acuan utama hak Advokat dan

penyebutan kosep Hak Retensi di dalam kode etik Advokat maka Pasal 26 ayat 2 di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menjadi titik penghubung antara keduanya agar dapat dilihat pola susunnya di dalam yuridis. Menurut Penulis, Hak Retensi bila ditinjau dari Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Hak Retensi memiliki pola hubungan yang saling mendukung. Hal ini dilihat bahwa pada Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 menjadi titik temu dan sekaligus penegas bahwa Hak Retensi tersebut diakui secara tersirat sebagai salah satu hak bagi Advokat. Dikarenakan konsep Hak Retensi jelas disebutkan pada huruf K kode etik Advokat Indonesia Tahun 2002 dan melalui Pasal di atas, menjadi yuridiksi bahwa kode etik Advokat beserta isinya menajadi salah satu bagian dari Undang-undang Advokat. Penggunaan Hak Retensi dapat diaplikasikan seorang Advokat ketika ia diberi kuasa dan telah terjadi unsur perikatan antara klien dan Advokat sehingga demi melindungi hak honorarium Advokat tersebut perlu kiranya Hak Retensi menjadi keamanan bila klien melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Advokat, Magang Calon, dan Perhimpunan Advokat Indonesia. N.d. "Buku Panduan."
- Akbar, Al Mahdi. 2019. "Rekonstruksi Kode Etik Advokat Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam."
- Al Fatih, Abdullah Azzam, Arif Affandi, and Fauziyah Lubis. 2022. "Upaya Hukum Advokat Yang Terkena Sanksi Pelanggaran Kode Etik." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4 (6): 10498–503.
- Ardiansyah, Novandi, Zihan Oktaviani, Yufiyandini Adiningsih, and Imad Aqil Muhammadi. 2023. "Sanksi Kode Etik Advokat Sebagai Sarana Penegakan Integritas." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1 (02).
- Arif, Kamal. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 5 (1): 23–42.
- Armen, Armen, Fuad Aprima, Rikardo Marpaung, and Geofani Milthree Saragih. 2023. "Penegak Hukum Dalam

- Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5 (2): 2911–20.
- Asrori, Mohammad Nadzib. 2018. *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*. Deepublish.
- Astiyanto, Heniy, and SH SH & Ismantoro Dwi Yuwono. 2013. *Buku Strategi Dan Konsultasi Hukum*. Media Pressindo.
- Atmaja, IWDP, and I Wayan Suardana. 2018. "Hak Imunitas Advokat Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9 (4).
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*.
- Bustomi, Yazid. 2022. "Penerapan Bantuan Hukum Menurut Pasal 54 Kuhap Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Telah Lanjut Usia Di Polrestabes Bandung."
- Chairani, Meirza Aulia. 2018. "Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli." *Justitia Jurnal Hukum* 2 (1).
- Chazawi, Adami. 2005. "Kejahatan Mengenai Pemalsuan."
- Damayanti, Cristy Putri, and Fajriani Oktavianur. n.d. "Penegakan Hukum Dan Peran Kode Etik Profesi Dalam Malapraktik Advokat Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam."
- Daud, Muhammad. 2022. "Peran Dan Kedudukan Advokat

Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan Di Kota Metro.”

Delarosa, Stella. 2016. “Liberalisasi Fee Advokat: Antara Perlindungan Dan Kompetisi Terhadap Advokat Indonesia.” *Veritas et Justitia* 2 (2): 355–79.

Endira, Bamedika Kris, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, and Amri Panahatan Sihotang. 2022. “Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Usm Law Review* 5 (1): 389–400.

Fathony, Muhammad, Akbar Maulana, and Fauziah Lubis. 2023. “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (3): 644–73.

Fitriyanti, Fitriyanti. 2022. “Menilik Peran Organisasi Advokat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dan Kehormatan Profesi.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9 (2): 108–20.

Friedman, Lawrence M. 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.

Haryanto, M. 2017. “Hukum Acara Pidana.”

Hasibuan, Mutiara Nora Peace, and Mujiono Hafidh Prasetyo. 2022. “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan

Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7 (1): 159–76.

Herdiansyah, Denni, Muhammad Royhan, and Fauziah Lubis. 2023. "Pandangan Islam Mengenai Surat Kuasa Profesi Advokat Dengan Al-Wakalah Ditinjau Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an Dan Hadis." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (3): 695–704.

Hertanto, Ari Wahyudi. 2022. *Kantor Hukum: Pendirian Dan Manajemennya (Teori Dan Praktik)*. Sinar Grafika.

Jiwantara, Firzhal Arzhi, Siti Hasanah, and Lukman Lukman. 2023. "Sosialisasi Kuhp Baru Guna Mencerahkan Pemahaman Kepada Para Advokat Di Law Office 108 (Lo. 108) Mataram-Ntb." *Ejoin: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (9): 1038–45.

Kadiva, Rizka Afriza. 2023a. "Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Terhadap Perbuatan Advokat Yang Melakukan Iklan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Di Kota Bandung."

———. 2023b. "Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Terhadap Perbuatan Advokat Yang Melakukan Iklan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Di Kota Bandung."

Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. 2022a. "Peran Advokat Dalam

- Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9 (1): 52–63.
- . 2022b. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9 (1): 52–63.
- Kurnia, Titon Slamet. 2014. *Konstitusi HAM: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Kukuh Dwi. 2019. "Gagasan Advokat Menjadi Whistleblower Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi." *Justitia Jurnal Hukum* 3 (1): 100–115.
- Langgeng, Setyo. 2018. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1 (1).
- Madani, Garin Putri. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Advokat Yang Melakukan Penyuapan Dalam Menangani Perkara Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat."
- Maemunah, Siti. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat." *Jurnal Juristic* 2 (02): 178–90.
- Maulana, Insan Budi, and LL M SH. 2020a. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten Dan Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti.

- . 2020b. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten Dan Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Hibnu. 2019. "Peran Advokat Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Berintegritas." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (1): 1–12.
- Nurhaliza, Nurhaliza, Dwi Utamika Mutiara, and Fauziah Lubis. 2023. "Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7 (1): 162–66.
- Nurmasitoh, Aniesya. 2023. "Pengaruh Pertanggungjawaban Pidana Advokat Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001." *Jurnal Kebaruan* 1 (1): 1–8.
- Nurwandi, Andri. 2018. "Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara Di Lingkungan Pengadilan Agama." *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Octaviani, Mita. 2021. "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan."
- Panjaitan, Budi Sastra, and M SH. 2022. *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. Deepublish.
- Patrialis Akbar, SH. 2022. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut*

UUD NRI 1945. Sinar Grafika.

Pranawa, Burham. n.d. "Peran Advokat Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean."

Pratiwi, Dita Tania, and Manertiur Meilina Lubis. 2019. "Analisis Tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat Dalam Penanganan Kasus Pidana." *ADIL: Jurnal Hukum* 10 (2).

Reza, Mastur, Yuswardi Yuswardi, and Fitriyani Fitriyani. 2023. "Sistem Informasi Geografis Pemetaan Kantor Advokat Dan Notaris Di Kabupaten Pidie Dan Pidie Jaya Berbasis Webgis Skripsi." *Jurnal Real Riset* 5 (2): 341–46.

Rizkiyah, Sailatul. 2022. "Pandangan Advokat Tentang Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi: Studi Akta Perdamaian No: 340/Pdt. G/2021/PA. Mlg."

Rozi, Mumuh M. 2017. "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1 (2): 628–47.

Saleh, Farha Fityanun, and Moh Yuda Sudawan. 2022. "Tinjauan hukum mengenai permohonan pkpu yang diajukan oleh seorang yang bukan advokat." *Jurnal ilmiah publika* 10 (2): 562–72.

Sari, rika. 2019. "Analisis bantuan hukum terkait perkara

pidana bagi masyarakat miskin oleh advokat sebagai officium nobile (studi pada pengadilan negeri tanjung karang).”

SH, Abdul Atsar, and Dr Abdul Atsar MH. n.d. “Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan.”

———. n.d. “Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan.”

Siregar, Hajjah Rizkinami, Aulia Nur Anjani Lubis, and Fatimah Zahara. 2023. “Peranan Advokat Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al-Syariah.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5 (2): 426–36.

Siregar, Padian Adi Selamat, and Ismail Koto. 2019. “Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penanggungan Penahanan.” *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu* 4.

Soeganda, Susiana. 2018. “Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)* 8 (2): 52–83.

Soerodibroto, Soenarto. 1999. “KUHP Dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad Edisi Keempat.”

- Solehoddin, SH. 2023a. *Kewenangan Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum: Urgensi Dan Problematika*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- . 2023b. *Kewenangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Perdata*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Syamsuddin, Amir. 2008. *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara*. Penerbit Buku Kompas.
- Syamsudin, Muhammad, and MH SH. 2011. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Kencana.
- Toni, Toni. 2017. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal EduScience* 4 (1): 32–36.
- Tutik, Titik Triwulan. 2017. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Prenadamedia Group.
- Yahman, SH. 2019. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2018. *Panduan Memilih Dan Menggunakan Jasa Advokat*. MediaPressindo.
- Zai, Awalding, Foster Darwin Jaya Buulolo, Mhd Taufiqurrahman, and Jaminuddin Marbun. 2022a. "Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat

Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003
Tentang Advokat." *Jurnal Retentum* 4 (2): 278–88.

———. 2022b. "Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa
Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun
2003 Tentang Advokat." *Jurnal Retentum* 4 (2): 278–88.